BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Mekanisme pembiayaan *murabahah* menurut Abdullah Saeed bahwa barang yang dijual hendaknya dimiliki penjual dan mampu mengirimkannya kepada pembeli, penjual harus menjelaskan terkait modal ditambah keuntungan, transaksi yang dilakukan terhindar dari praktik riba. Abdullah Saeed juga mengatakan bahwa tidak ada perbedaan harga untuk pembayaran tunai dan tunda sebab jika terjadi peningkatan pada pembayaran tunda maka hal tersebut termasuk riba. Namun pada praktiknya masih terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan oleh sebagian bank syariah diantaranya: adanya peningkatan harga pada pembayaran tunda dibanding pembayaran tunai, bank menjual barang yang belum dimiliki dan diterimanya, dan bank mengambil keuntungan dari penjualan barang yang belum menjadi tanggungannya.
- 2. Implikasi pemikiran Abdullah Saeed tentang *murabahah* diantaranya: bahwa perbankan syariah di Indonesia hanya sebagai penyandang dana bukan sebagai penjual, *mark-up murabahah* dan bunga pada bank konvesional tidak ada perbedaan yang mencolok hanya perubahan nama namun tidak dengan substansinya, dan bank menghindari menangung risiko terkait barang dengan sarana asuransi.

B. Saran

- Kepada pihak perbankan syariah untuk dapat menjalankan akad dan produk yang sesuai dengan syariat Islam, dan lebih memperhatikan setiap tahapan operasional produk yang dijalankan serta berkonsultasi dengan para ulama yang benar-benar memahami fikih muamalah maaliyah/ekonomi Islam.
- 2. Kepada pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk lebih memberikan kebebasan kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk dapat lebih berkembang sesuai dengan syariat Islam dan kepada para Ulama yang tergabung dalam Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk lebih berhati-hati dalam mengeluarkan sebuah fatwa agar benar-benar sesuai dengan syariat Islam dan untuk dapat meninjau ulang fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan.
- 3. Kepada kaum muslimin agar lebih mempelajari dan memahami fikih muamalat maaliyah/ekonomi Islam dengan benar, selektif dan berhati-hati dalam memilih lembaga keuangan syariah agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan sehingga benar-brenar dapat merasakan manfaat dari jasa perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya.

PAREPARE